BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja	:	Pokja Pemilihan 12 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat Pokja	:	Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
Website LPSE	:	*lpse.kemendesa.go.id*
Nama Paket Pekerjaan	:	***Focus Group Discussion* Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif**

B. Persyaratan Kualifikasi

1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
   a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
   b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
   c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
   d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;

2. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE)) atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;

3. Memiliki NPWP dan status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau yang setara untuk Perusahaan Asing;

4. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, *non-performance* sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi

mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

5. Calon Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran teknis sebagai berikut:
   a. *Team Leader* / Koordinator (1 orang): Pendidikan S2 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai *Team Leader*/Koordinator dalam pengorganisasian event pada bidang *Workshop*/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP, memiliki sertifikat MICE *Marketing Communication* dan MICE *Venue Management*;
   b. *Liaison Officer* (2 orang) : Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai *Liaison Officer* dalam pengorganisasian *event* pada bidang *Workshop*/Pelatihan/ FGD minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Liaison Officer* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   c. *Event Registration* (2 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai *Event Registration* dalam pengorganisasian *event* pada bidang *Workshop*/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Registration* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku;
   d. *Event Logistic* (2 orang): Pendidikan S1 segala jurusan, memiliki pengalaman sebagai *Event Logistic* dalam pengorganisasian event pada bidang *Workshop*/Pelatihan/FGD minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun mulai dari 2023 s.d 2024 di lingkungan Pemerintah dengan melampirkan referensi kerja dari pemberi kerja dan melampirkan Curiculum Vitae (CV), Ijazah, KTP, NPWP dan memiliki sertifikat MICE *Event Logistic* dari Instansi yang berwenang dan masih berlaku.

   Catatan:
   a. Pengajuan penawaran tenaga teknis tersebut merupakan bagian dari penawaran Management Fee dari Calon Penyedia Jasa. Tenaga teknis tidak termask dalam evaluasi teknis; dan
   b. Dokumen-dokumen terkait dengan tenaga teknis tersebut harus dikirimkan pada saat mengirimkan penawaran sebagai bagian dari dokumen kualifikasi dari Calon Penyedia Jasa.

6. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa *Event Organizer* Penyelenggaraan Kegiatan *Workshop*/Pelatihan/FGD, yang telah diselesaikan sebagai penyedia utama, anggota KSO dalam 3 tahun terakhir sejak 01 Januari 2022 dengan minimal nilai kontrak sebesar **Rp7.184.394.240,00** (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran.
   Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan bukti kontrak, referensi/BAST/sejenisnya dan perjanjian KSO (jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO.
   Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka pemenuhan nilai kontrak bisa dipenuhi oleh salah satu anggota KSO selama memenuhi persyaratan pengalaman tersebut;

7. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2021 sampai dengan tahun 2023) dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3, minimal sebesar **Rp8.980.492.800,00** (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);

8. Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan layanan jasa kontrak *Focus Group Discussion* Pendampingan Desa dan Fasilitasi Pemuda Pelopor di Tingkat Desa Inklusif terkait diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimum sebesar **Rp5.388.295.000,00** (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk Rekening koran Bank dari penyedia jasa per 11 April 2025 sampai dengan 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta;

9. Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah *Joint Venture* (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) maka untuk setiap anggota JV/KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B(7), dan B(8) Bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (*Lead Firm*) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 40% dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B(7) dan B(8). Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan

sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.